



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa dalam rangka pendayagunaan bersama atas dokumen hukum dan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga
- jdih.kpu.go.id/ntt/florestimur

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 789);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR;

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

- a. *Facebook Profile* : Jdih Kpu Flotim
- b. *Facebook Fanpage* : JDIH KPU Kabupaten Flores Timur
- c. *Instagram* : jdih_kpuflotim
- d. *Twitter* : JDIH KPU FLOTIM

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola oleh Sub Bagian yang menangani dan menjalankan fungsi di bidang Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur digunakan sebagai:

- a. Media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;
- b. Media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;
- c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan pengawasan; dan
- d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia

ROSSA ASRY



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI


JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur:

A. Facebook Profile

Nama Pengguna : Jdih Kpu Flotim
URL : <https://www.facebook.com/jdih.kpuflotim/>



B. Facebook Fanpage

Nama Pengguna : JDIH KPU Kabupaten Flores Timur

URL : <https://www.facebook.com/JDIHKPUKABUPATENFLORESTIMUR>

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORESTIMUR

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

JDIH

JDIH KPU Kabupaten Flores Timur

605 pengikut • 8 mengikuti

Postingan Tentang Penyebutan Ulasan Pengikut Foto Lainnya

Beralih ke Halaman JDIH KPU Kabupaten Flores Timur untuk mulai mengelolanya. [Berally Sekarang](#)

Build your Page Audience
Kembangkan jangkauan Anda dengan mengundang teman untuk mengikuti JDIH KPU Kabupaten Flores Timur

[Undang Teman](#)

Postingan [Filter](#)

JDIH KPU Kabupaten Flores Timur
2,401 sukai • 134 komentar

Intro
Akun Resmi Fanpage JDIH KPU Kabupaten Flores

C. Instagram


Nama Pengguna : jdih_kpuflotim

URL : https://www.instagram.com/jdih_kpuflotim



D. Twitter

Nama Pengguna : JdihTimur (JDIH KPU FLOTIM)
URL : <https://twitter.com/JdihTimur>



Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,
ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,


ROSSA ASRY